



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 887 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 185/PP.04.2-BA/7102/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2024

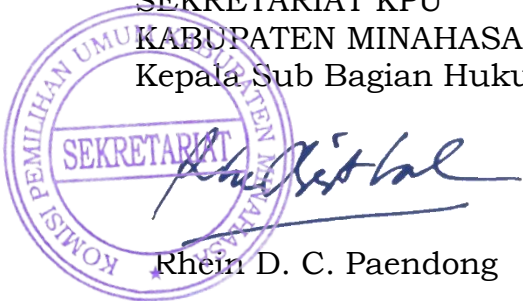
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 887 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN LANGOWAN
BARAT KABUPATEN MINAHASA TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN
MINAHASA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	Filadia Fironia Manampiring	Perempuan	AMPRENG
2.	Ifon Woran	Perempuan	AMPRENG
3.	Meilita Greis Suoth	Perempuan	AMPRENG
4.	Putri Patricia Watulingas	Perempuan	KOPIWANGKER
5.	Karina Kembuan	Perempuan	KOPIWANGKER
6.	Aldo Rando Sepang	Laki-laki	KOPIWANGKER
7.	Alvian Herly Maliangkay	Laki-laki	KOYAWAS
8.	Vanda Magrice Rantung, SP	Perempuan	KOYAWAS
9.	Henny Mamahit	Perempuan	KOYAWAS
10.	Karlina Memah	Perempuan	LOWIAN
11.	Yeanne Joice Surentu,S.Pd	Perempuan	LOWIAN
12.	Glaudia Reyni Sumolang	Perempuan	LOWIAN
13.	Jilby Stacy Kumolontang	Perempuan	NOONGAN
14.	Reymon Meidy Soriton	Laki-laki	NOONGAN
15.	Stevanus Evander Mamuaya	Laki-laki	NOONGAN
16.	Nanny G.S.Raranta	Perempuan	NOONGAN DUA
17.	Gloria Tabita Indy	Perempuan	NOONGAN DUA
18.	Sumanti Jeanny Feuradiba Marhaeni	Perempuan	NOONGAN DUA
19.	Filda Syalom Memah	Perempuan	NOONGAN TIGA
20.	Jefraldo Scifo Kalalo	Laki-laki	NOONGAN TIGA
21.	Ludi Anita Raranta	Perempuan	NOONGAN TIGA

22.	Rommy Hendrik Tampi	Laki-laki	PASLATEN
23.	Royke Marloh Kalangi	Laki-laki	PASLATEN
24.	Cindy Ervina Otta	Perempuan	PASLATEN
25.	Reiva Ekkleisia Tiwa	Perempuan	RARANON
26.	Vijay Sanger	Laki-laki	RARANON
27.	Tirone M. K. Kereh	Perempuan	RARANON
28.	Sindi Jesita Porajow	Perempuan	RARINGIS
29.	Ingrit Norita Sumarauw	Perempuan	RARINGIS
30.	Sherly Tambanaung	Perempuan	RARINGIS
31.	Yune Yesi Posumah	Perempuan	RARINGIS SELATAN
32.	Agnes Kristene Supit	Perempuan	RARINGIS SELATAN
33.	Silvani Moniung	Perempuan	RARINGIS SELATAN
34.	Suwandy Rendy Mokalu	Laki-laki	RARINGIS UTARA
35.	Romel Manaroinson	Laki-laki	RARINGIS UTARA
36.	Alisia Mokalu	Perempuan	RARINGIS UTARA
37.	Michael Polii	Laki-laki	TOUNELET
38.	Jeksen Keloay	Laki-laki	TOUNELET
39.	Frando Rimbing	Laki-laki	TOUNELET
40.	Harry Chrisna Tambajong	Laki-laki	TUMARATAS
41.	Maria Laurie Kuhu	Perempuan	TUMARATAS
42.	Hendro Christian Pajow	Laki-laki	TUMARATAS
43.	Hani Wandu Lumentah	Laki-laki	TUMARATAS DUA
44.	Reyvaldo Frangklinio Tamunu	Laki-laki	TUMARATAS DUA
45.	Heski Rieskli Semet	Laki-laki	TUMARATAS DUA
46.	Tonni Alther Langi	Laki-laki	WALEWANGKO
47.	Rolando Emor	Laki-laki	WALEWANGKO
48.	Jehny Fieke Massie	Perempuan	WALEWANGKO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

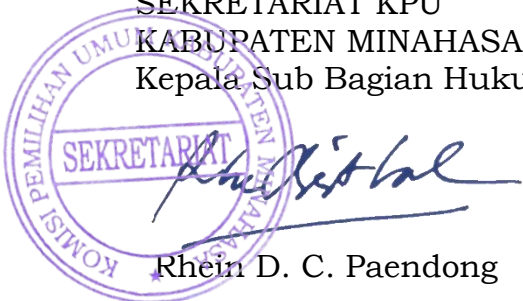
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Rhein D. C. Paendong